

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Orang Dewasa yang Membuang (*tabattul*) di Kecamatan Jawilan, penulis menyimpulkan:

1. Didalam penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa alasan dari 7 orang yang memilih membuang (*tabattul*) di Kecamatan Jawilan, diantaranya yaitu : Faktor ekonomi 29%, faktor trauma 14,2%, faktor karir 14,2%, faktor trauma dan karir 14,2%, faktor trauma dan ekonomi 14,2% dan faktor ibu yang memilih 14,2%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi adalah alasan paling dominan bagi individu yang memilih untuk hidup membuang (*tabattul*). Selain itu, faktor-faktor lain seperti trauma, karir, dan ibu yang memilih menjadi alasan yang kuat terhadap keputusan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan membuang (*tabattul*) sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor yang saling terkait.
2. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap membuang dilihat dari setiap tingkatan masalah *dharuriyah*, membuang tersebut adalah hukumnya boleh dalam rangka menjaga masalah *dharuriyah*.

Membujang karena trauma jika dilihat dari masalah *dharuriyah* berupa *Hifz Al-Nafs*, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa, maksud dari memelihara jiwa dapat diartikan agar terhindar dari tindakan penganiayaan. Kemudian *Hifz Al-'aql* adalah kewajiban memelihara akal. alasan membujang karena takut untuk memulai lagi hubungan yang serius dengan lawan jenis. *Hifz Al-Nasl* adalah kewajiban memelihara keturunan, memiliki seorang ibu yang pemilih dalam mencari pasangan untuk anaknya yang baik dan jelas keturunannya. Dan *Hifz Al-Mal* adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta. Dilihat dari masalah *hajiyyah* seharusnya bisa menjadi jalan keluar bagi yang kesulitan, *masalah hajiyyah* diadakan untuk mentoleransi hukum alternatif berupa rukhsah atau keringanan dengan memudahkan seseorang untuk menikah dan menjadi jalan keluar bagi yang kesulitan untuk menikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Orang Dewasa yang Membujang (*tabattul*) di Kecamatan Jawilan, penulis memberi saran:

1. Bagi para pelaku membujang (*tabattul*) diharapkan pilihan tersebut tidak menjadi pilihan di masa hidupnya, karena bagaimanapun juga sudah dijelaskan secara jelas tentang anjuran untuk menikah dalam

Q.S. An-Nur ayat 32 dan juga dijelaskan dalam Q.S. Yasin ayat 36, Q.S. Az-Zariyat ayat 49 dan Q.S. Ar-Rum ayat 21 bahwasanya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Dan pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT.

2. Untuk peneliti selanjutnya penulis berharap agar dapat meneliti menggunakan dari aspek lain, agar dapat menganalisa lebih dalam untuk permasalahan ini. Karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak menganalisis secara mendalam karena penelitian ini hanya menggunakan aspek *Maqashid Syariah*.